



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

ISSN 2252-6749

# ZENIT

Volume 1 / Nomor 3 / Desember 2012  
Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Maranatha



## Integritas dalam Aplikasi Ilmu

Jurnal  
Zenit

Volume 1

Nomor 3

Halaman  
161 - 242

Bandung  
Desember  
2012

ISSN 2252-6749

## Mini

Iman dan Ilmu

## ISSN

2252-6749

## Pelindung

Rakite Universitas Kristen Maranatha

## Penasehat

Pembantu Rektor Universitas Kristen Maranatha

## Pembiha

Ketua LPPM Universitas Kristen Maranatha

## Pengelola

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UK Maranatha

## Pemimpin Redaksi

Dra. Rosida Tiarna M., M.Hum.

## Redaktur Pelaksana

Jenny Guzaly, S.T., M.T.

## Anggota Dewan Redaksi

Dr. dr. Iwan Budiman, M.S., M.M., M.Kes., Aif.

Maria Yuni M. C., M.Psi., Psikolog

Ronald Sinatupang, S.T., M.T.

Ir. Herawati Yusuf, M.T.

Marvin Charadra, S.T., M.M., M.T.

Drs. Edward A. Lukman, M.Hum.

Dr. Yuginingrum, M.S.

Drs. Peter Angkasa, M.M.

Pauw Budiarto, S.T., M.Si., M.A.

Ferry Kurniawan, S.S., M.Sc.

Siauping Sanjaya, Ph.D.

Herman Karibono, S.E., M.Si.

Yolla Margaretha, S.E., M.M.

Wilfridas Bambang, S.T., M.Cs.

Riki Hermawan Mulyadi, S.Sn., M.M.

Wiwian Suryana, M.Sn.

Shirley Nathania Saharjoyo, S.Sn.

Drs. Hedy Heryadi, M.A.

Dr. Hassmain Haykal, S.H., M.Hum.

## Penerbit

Universitas Kristen Maranatha

## Historikal

Jurnal Zero dibuat sebagai wadah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Zero berarti "terakhir menjadi tinggi". Jadi, diharapkan jurnal ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan baik isi maupun bentuknya sehingga kualitas dan manfaatnya semakin tinggi.

## Editorial

Implementasi integrasi dalam aplikasi ilmu akan menghasilkan sebuah komposisi berupa integrasi ilmu dan aplikasi ilmu yang mengacu kepada tanggung jawab dan keadilan manusia. Ilmu yang terintegrasi dan sistem pendidikan yang terintegrasi akan melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Jika konstruksi seperti ini terwujud akan mempermalukan pemisahan integrasi ilmu melalui informasi yang manusia dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap dari orang-orang yang belum dan tidak tahu bagaimana sebenarnya integrasi dalam pengaplikasian ilmu. Sikap yang diharapkan kalangan yang terdidik dan berilmu dengan menjangkau tinggi kebenaan akan memberikan informasi kepada orang lain mengenai ilmu yang benar, faktual, orisinal, dan objektif sehingga khlayak tertarik untuk tahu dan memahami integrasi ilmu yang benar itu seperti apa. Pengetahuan kompleks yang dimiliki ini juga akan menimbulkan berbagai pemertaan yang menyajikan kebenaan ilmu secara akademis yang sangat dihargai dalam upaya pengembangan keilmuan.

Bandung, Desember 2012

Salam hangat,  
Redaksi

## Ucapan terima kasih disampaikan untuk Mitra Bestari

- 1) Prof. Dr. Ir. Abdi Hakim Haima, M.Sc. (Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat)
- 2) Prof. Dr. Coce Sobarna (Ketua Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung)
- 3) Prof. Tigor M. Sinatupang (School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

Pengaruh Analisis Faktor Muat Trans Pakuan Bogor Koridor Terminal Bubulak-Cidangiang terhadap Keseimbangan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> <i>Novandi Prohardian, S.T. dan Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo</i>	161 – 169
Analisis Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang Dimoderasi oleh Motivasi <i>Jimmy Gozalv, S.T., M.T. dan Novita Anastasia, S.T.</i>	170 – 186
<i>Poetry Loyalty to Poetic Convention</i> <i>Drs. Peter Angkara, M.M.</i>	187 – 195
Faktor-faktor Penentu Produktivitas Penelitian Dosen sebagai Implementasi Integritas <i>Melily Margaretha, S.E., M.Ed. dan Susanti Saragih, S.E., M.Si.</i>	196 – 209
Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) <i>Ira Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak.</i>	210 – 221
<i>The Origin of Green Dragon and White Tiger Icons as Architectural Elements at Traditional Chinese Temple Entrance</i> <i>Sugri Kustedja, Astorika Sudina, Purnama Salera</i>	222 – 236
Urgensi Etika dan Budaya Anti-Plagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum <i>Dr. Hasanain Haykal, S.H.</i>	237 – 242

# **URGENSI ETIKA DAN BUDAYA ANTI-PLAGIAT GUNA MEMBANGUN INTEGRITAS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM**

Oleh :

Dr. Hassanain Haykal, SH.,M.Hum

## **Abstrak**

Manusia secara individu dalam menjalani kehidupannya memiliki self preservasi atau kepentingan. Kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda, hal ini tidak menutup kemungkinan kepentingan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan konflik. Maka guna meminimalisir konflik yang terjadi, manusia memerlukan adanya suatu pegangan, pedoman dan petunjuk yang dinamakan etika. Etika menjadi suatu hal yang sangat penting bagi manusia, baik dalam interaksinya di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan formal seperti pendidikan. Pada pergaulan manusia di lingkungan pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi yang di dalamnya menjalankan kegiatan ilmiah dan transfer ilmu, kurangnya pemahaman terhadap etika akan menimbulkan konflik yang cukup besar. Konflik yang timbul dapat berupa maraknya tindakan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan. Tindakan plagiat menunjukkan lemahnya integritas atas penerapan dan pengembangan ilmu. Untuk itu, diperlukan penerapan dan pemahaman etika secara komprehensif, dan upaya menumbuhkan budaya anti-plagiat agar dapat meminimalisir tindakan plagiat di lingkungan pendidikan tinggi.

Human as individual have their own self preservation or interest in living their own lives. Every single individual has a different interest, that can lead into a conflict. In order to minimalize a conflict, a person need a guideline or instruction called ethics. Ethics becomes very important thing for human-being, both in their interaction within the family, society and the formal environment as well, as education. Within formal education, especially higher education, where transfer of knowledge takes place, lack of understanding of ethics will lead to a great conflict. Conflicts can appear in the form of acts of plagiarism committed by students, professors, researchers, and academic staff. Act of plagiarism shows weakness of integrity in the application and development of science. Consequently, the implementation of a comprehensive ethics-understanding, and efforts to foster a anti-plagiarism culture is urgently needed, especially in higher education environment.

**Keywords : etika, budaya anti-plagiat, integritas, ilmu**

**ethical, cultural anti-plagiarism, integrity, knowledge**

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam melaksanakan setiap program pembangunan selalu mengedepankan aspek pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud konkrit dari pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, antara lain dengan membangun lembaga pendidikan formal perguruan tinggi, yang didalamnya menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum adalah suatu pranata untuk menjalankan kegiatan ilmiah terorganisasi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah, di mana dalam prosesnya meliputi kegiatan transfer ilmu dan pengetahuan hukum secara sistematis-logikal guna menumbuhkan kemampuan berpikir yuridik dan rasa keadilan. Sebagaimana halnya ilmu pengetahuan lain, ilmu hukum<sup>1</sup> perlu diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, agar bermanfaat dan mampu menawarkan alternatif penyelesaian masalah hukum secara konkrit.

Secara mendasar, penerapan dan pengembangan ilmu hukum dapat dilakukan dalam lingkup teoritis maupun praktis. Dalam lingkup teoritis, penerapan dan pengembangan ilmu hukum dapat dilakukan melalui kegiatan pengajaran, penelitian maupun penulisan karya ilmiah hukum. Sedangkan dalam lingkup praktis, penerapan dan pengembangan ilmu hukum dapat dilakukan dengan menerapkan hukum secara konkrit dalam membantu menyelesaikan konflik hukum di masyarakat. Namun demikian, penerapan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup teoritis sering dinodai oleh pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan, yaitu dengan melakukan tindakan plagiat. Maraknya plagiat yang dilakukan oleh para mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan di pendidikan tinggi akan dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan etika dalam pendidikan, serta lemahnya budaya anti-plagiat.

---

<sup>1</sup> Kegiatan ilmu antara lain, mengkompilasi, menginterpretasi, mensistematisasi dan mengevaluasi aturan-aturan hukum positif

Etika memberi kita pegangan atau orientasi dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Ada arah dan sasaran dari tindakan atau hidup manusia. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan: Apakah bobot moral, atau baik buruknya suatu tindakan, terletak pada nilai moral tindakan itu sendiri ataukah terletak pada baik buruk serta besar kecilnya tujuan yang ingin dicapai itu. Maksudnya, apakah suatu tindakan dinilai baik karena memang pada dirinya sendiri baik, atau karena tujuan yang dicapainya itu memang baik, terlepas dari apakah tindakan itu sendiri pada dirinya sendiri baik atau tidak.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar “ apakah etika dan budaya anti-plagiat menjadi instrumen penting dalam penerapan dan pengembangan ilmu hukum? “ jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dijabarkan dalam upaya mencegah dan menanggulangi plagiat di dalam pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum.

## **B. ETIKA DAN BUDAYA ANTI-PLAGIAT DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM**

Etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Etika adalah wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat fundamental; bagaimana manusia harus hidup, bertindak dan lain-lain. Etika sering juga disebut sebagai filsafat moral. Etika tidak saja membantu manusia menyulahi kesadaran moralnya dan turut serta mencari pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkannya, jika manusia tidak tahu apa yang boleh dan pantas dilakukan pada masa yang sulit. Etika juga mencari alasan mengapa suatu perbuatan harus dilakukan atau tidak untuk dilakukan. Dengan demikian, etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis, tidak akan munafik, tetapi akan mengutamakan kejujuran dan kebenaran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> I Gede A.B Wiranata. *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 81.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok bermasyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, pengertian etika justru persis sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya (*mores*) berarti ‘adat istiadat’ atau ‘kebiasaan’. Jadi dalam pengertian pertama ini, yaitu pengertian harafiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajeg dan tertuang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana laiknya sebuah kebiasaan.<sup>4</sup> Dengan demikian, etika dan moralitas memberi petunjuk konkret tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia begitu saja, kendati petunjuk konkret itu bisa disalurkan melalui dan bersumber dari agama atau kebudayaan tertentu. Yang berbeda antara nilai yang dianut satu agama dan budaya dengan nilai yang dianut agama dan budaya lainnya lebih menyangkut penerapan konkret dari nilai tersebut. Karena itu, misalnya semua agama mengutuk pemerkosaan, penindasan, pembunuhan, penipuan dan seterusnya. Berdasarkan uraian demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, sebagaimana halnya moralitas berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Ia berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkret. Maka, etika dalam pengertian ini lebih normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.

Adapun etika dalam pengertian kedua sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Sebagai sebuah cabang

---

<sup>3</sup> Sonny Keraf. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm 14.

<sup>4</sup> *Ibid*

filsafat, etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.<sup>5</sup> Pada tingkat ini, etika lalu membutuhkan evaluasi kritis atas semua dan seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi seluas dan selengkap mungkin baik menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang bahkan belum terjadi atau yang telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil kebutuhan yang tepat baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam konteks ini, masuklah segala macam pertimbangan mengenai motif, tujuan, akibat, pihak terkena, berapa banyak orang terkena tindakan itu, besarnya risiko dibandingkan dengan manfaat, keadaan psikis pelaku, tingkat intelegensi untuk menentukan sejauh mana pelaku menyadari tindakannya dan akibat dari tindakannya, dan seterusnya.

**K. Bartens** memberikan penjelasan dan pandangannya mengenai etika, bahwa sekurang-kurangnya etika dapat berupa tiga arti sebagai berikut:<sup>6</sup>

“ a. Sistem nilai

Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sebagai sistem nilai ia terdapat dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya etika orang Jawa, etika agama Budha

b. Kumpulan asas atau nilai moral

---

<sup>5</sup> *Ibid.* lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa menurut **Franz Magnis Suseno** mengatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang ia maksudkan adalah etika dalam pengertian kedua ini. Sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam pengertian kedua ini lalu bahkan mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang. Atau juga, etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya. Juga dipersoalkan, apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak sesuai dengan norma dan nilai moral yang ada dalam masyarakatku (dan juga saya anut) atautkah justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya, yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu.

<sup>6</sup> K. Bartens dalam I Gede A.B Wiranata. *Op Cit*, hlm 86.



yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia

c. Ilmu tentang yang baik dan buruk

Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat yang sering tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan Bartens dalam memaknai arti etika. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kajian dan ruang lingkup etika yang sudah seyogyanya tidak terbatas pada sistem nilai saja, melainkan harus juga meliputi panduan dan petunjuk konkrit yang dapat diterapkan secara praktis dalam aktivitas maupun interaksi manusia, sehingga manusia dapat merasakannya secara riil apakah yang diperintahkan oleh etika sebagai sesuatu yang baik atau pun yang tidak baik memang benar adanya. Makna dari pengertian etika tersebut didalamnya sudah mencakup aspek moral.

Di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lingkup pendidikan tinggi, etika menjadi hal yang sangat mendasar dalam penerapan dan pengembangan ilmu hukum karena akan menjadi pedoman dan landasan dalam bertindak. Etika yang digunakan dalam dunia pendidikan secara spesifik dikenal dengan etika pendidikan. Etika pendidikan mengharuskan para mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga pendidikan agar senantiasa bertindak sesuai dengan aturan-aturan. Salah satu bentuk etika pendidikan pada penerapan dan pengembangan ilmu dalam sisi teoritis yaitu larangan atas tindakan plagiat. Pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi guna meminimalisir tindakan maupun aksi plagiat di Perguruan Tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiknas No 17 Tahun 2010), Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah. Orang perseorangan atau

kelompok orang pelaku plagiat yang masing-masing bertindak, baik untuk dirinya sendiri, kelompok maupun atau untuk dan atas nama suatu badan disebut dengan plagiator.

Lahirnya Permendiknas No 17 Tahun 2010 merupakan suatu bentuk *political will* dari pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pendidikan nasional dan memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah seseorang. Adapun lingkup tindakan plagiat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permendiknas No 17 Tahun 2010 meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- “ 1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. menggunakan sumber, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai

Guna penegakan aturan tersebut, pemerintah telah menerapkan sanksi yang berbeda-beda bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan. Adapun sanksi bagi mahasiswa secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas; teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sedangkan, sanksi bagi dosen, peneliti dan tenaga pendidikan, sanksi dapat berupa; teguran, peringatan tertulis; penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan; penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama yang memenuhi syarat; pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga

kependidikan; atau pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>7</sup>Namun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat sebagaimana diamanatkan permendiknas No 17 Tahun 2010 perlu mendapatkan dukungan dari pemimpin perguruan tinggi.

Di sisi lain, penerapan dan pengembangan ilmu hukum dilakukan para pengemban profesi hukum, baik oleh hakim, jaksa, maupun advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum konkrit di masyarakat. Bentuk penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dapat dilakukan oleh para pengemban profesi hukum yaitu dengan melakukan terobosan-terobosan dalam pelaksanaan hukum acara dengan mendasarkan pada asas, teori dan bekal ilmu hukum secara teoritis, serta mengacu kepada hukum positif. Namun dalam melakukan tindakannya, para pengemban hukum harus tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Khusus untuk profesi hukum, **Phillippe Nonet** dan **Jerome E. Carlin** dalam "LEGAL PROFESSION" yang dimuat dalam INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES Volume 9, 1972, mengemukakan bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika : penguasa politik menguasai profesi dalam rangka menetralkan sumber kritik potensial, para pengemban profesi hukum terperangkap oleh kepentingan klien karena takut kehilangan klien, pengemban profesi subjektif terlibat terlalu jauh dalam kepentingan klien, dan kualitas lembaga peradilan rendah.<sup>8</sup>

### C. KESIMPULAN

Etika dan budaya anti-plagiat merupakan suatu instrumen yang penting dan cukup mendasar dalam pencegahan dan penanggulangan plagiat dalam penerapan dan pengembangan ilmu hukum. Etika pendidikan akan mampu memberikan pedoman dalam bertindak bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum dalam lingkup teoritis. Sedangkan secara praktis, penerapan dan pengembangan ilmu hukum dapat

---

<sup>7</sup> Lebih lanjut dikemukakan, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

<sup>8</sup> B. Arief Sidharta. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. PROJUSTITIA Tahun XIII Nomor 2 April 1995, Bandung: Universitas Katholik Parahyangan

dilakukan oleh para pengemban profesi hukum dengan meemgang teguh etika profesi.

## **Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Alasdair MacIntyre. *A Short History Of Ethics (A History Of Moral Philosophy From The Homeric Age To The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford, 1976
- C.S.T Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- I Gede A.B Wiranata. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- K. Bartens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Sonny Keraf. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

### **2. Jurnal**

- PROJUSTITIA Tahun XIII Nomor 2 April 1995, Bandung: Universitas Katholik Parahyangan

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi